

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. *Grand Theory*

###### a. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan oleh *Stanley Milgram* pada tahun 1963. Menurut hasil penelitiannya didapatkan bahwa kepatuhan ialah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh *Tyler* pada tahun 1973, terdapat dua perspektif kepatuhan yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental ialah asumsi bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif ialah berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral serta berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Daud & Mispa (2022) menjelaskan bahwa keadaan seseorang yang menaati arahan atau aturan dikenal dengan filsafat ketaatan. Kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban terhadap Tuhan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak yang mentaati hukum serta menjunjung tinggi hak perpajakannya. Berdasarkan undang-undang, pengetahuan wajib pajak merupakan landasan bagi kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan

menggambarkan keadaan individu yang patuh terhadap arahan dan aturan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak bisa berarti sebagai sikap yang didasarkan pada kesiapan dan kesanggupan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketepatan waktu penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Pemerintah Indonesia telah mengatur seluruh peraturan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan yang ditetapkan pemerintah menjelaskan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelayanan pajak yang ramah dan memberikan arahan yang mudah dimengerti, menambah pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, pendidikan formal maupun non formal dalam hal peraturan perpajakan, memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban wajib pajak yang kemudian dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat.

b. *Tax Avoidance*

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perlawanan aktif

terhadap pajak dengan tidak melangsungkan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Menurut Palowa *et al.* (2018), *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan pemanfaatan celah-celah peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak tersebut dilakukan tanpa melanggar hukum atau dikatakan secara legal, sehingga aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

c. *Tax Evasion*

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa *tax evasion* adalah tindakan individu yang memiliki kepribadian buruk untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar peraturan perpajakan. Menurut Palowa *et al.* (2018), *tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bisa dikatakan secara ilegal, sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fitria, 2017). Yulianti (2022) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk menyadari wajib pajak

akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Wajib pajak dikatakan patuh jika melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Kesadaran wajib pajak diwujudkan dengan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa ancaman atau penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

### **3. Pengertian Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fauzi & Wahyudin (2021) menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan wajib seluruh warga negara Indonesia asli maupun negara asing yang memiliki penghasilan di Indonesia yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan dipungut berdasarkan undang-undang.

Dayanti *et al.* (2023) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Siahaan (2010), pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang bermanfaat untuk pembiayaan

negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib masyarakat yang tidak dapat dihindari yang dikenakan berdasarkan undang-undang dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

#### **4. Fungsi Pajak**

Fungsi utama dari pajak (Mardiasmo, 2019), yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan untuk pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menjalankan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur pemungutan pajak dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah akan digunakan sebagai pembiayaan kepentingan umum, termasuk dalam pembiayaan pembangunan sehingga akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **5. Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah peraturan yang meliputi wewenang pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dan rakyat sebagai pembayar pajak

(wajib pajak). Hukum pajak sering disebut sebagai hukum fiskal. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua (Rosdiana & Irianto, 2012), yaitu :

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang mengatur tentang siapa saja yang dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan dari pajak, apa saja yang dikenakan pajak, apa saja yang dikecualikan dari pajak dan berapa besaran pajak yang terutang. Hukum pajak ini berwujud berupa Undang-undang Perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur bagaimana penerapan dari hukum pajak material. Hukum pajak formal mengatur terkait tata cara pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi-sanksi yang diberlakukan jika terdapat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum pajak ini disebut sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri

## **6. Pengelompokan Pajak**

Pajak dikelompokkan menjadi tiga (Syarifudin, 2018), yaitu :

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak *Subjektif* yaitu pajak yang dikenakan atas kondisi subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak *Objektif* yaitu pajak yang dikenakan atas objek yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Yang Memungut

- 1) Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas dua jenis, yaitu :

- a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir.

## **7. Syarat Pemungutan Pajak**

Proses pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat (Ariningrum & Sutrahti, 2022), yaitu :

### **a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)**

Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan perpajakan harus dilaksanakan secara adil. Adil dalam undang-undang yaitu mengenakan pajak secara umum, merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

### **b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)**

Indonesia mengatur pajak didalam Undang-Undang Dasar Pasal 23 Ayat 2. Hal tersebut memberikan jaminan hukum kepada negara maupun masyarakat untuk menyatakan keadilan.

### **c. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kondisi perekonomian, baik kondisi ekonomi di dalam kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. Pemungutan pajak tidak boleh merugikan masyarakat dan menghambat lajunya usaha pemasok pajak.



d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus dipertimbangkan. Sesuai fungsi *budgetair* yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus mudah untuk dilaksanakan sehingga, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai dan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak yang akan membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

**8. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Proses pemungutan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu berdasar pada asas-asas pemungutan perpajakan. Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019) yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam atau penghasilan yang berasal luar negeri. Contohnya yaitu Tuan A berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan yang

didapatkan baik dari Indonesia maupun penghasilan yang didapatkan dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang sumbernya berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Contohnya yaitu Tuan B merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang. Berdasarkan sumber pendapatannya, Tuan B tidak akan dikenakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan


Asas ini menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kebangsaan suatu negara. Contohnya yaitu warga negara asing berkebangsaan Korea yang tinggal di Indonesia tidak bisa dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia.

## 9. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak (Kumalawati *et al.*, 2023) yaitu :

a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara *Self Assessment System* :




Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 2.1** Skema Alur Pemungutan Pajak *Self Assessment System*

b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System*, yaitu sistem pengenaan pajak dengan petugas fiskus yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD). Besarnya pajak terutang suatu objek pajak diketahui setelah adanya SKPD. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara *Official Assessment System* :




Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 2.2** Skema Alur Pemungutan Pajak *Official Assessment System*

c. *With Holding System*

*With Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak dengan pihak ketiga wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Pada sistem

pemungutan ini, petugas fiskus bertugas untuk mengawasi pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Berikut merupakan skema alur pemungutan pajak secara *With Holding System* :



Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 2.3** Skema Alur Pemungutan Pajak *With Holding System*

## 10. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2010) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan di suatu daerah.

## **11. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Kota Madiun yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini sudah mulai diberlakukan per 1 Januari 2024, namun belum ada Peraturan Walikota terkait Peraturan Daerah tersebut.

## **12. Pajak Restoran**

- a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Sedangkan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

b. Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berikut merupakan subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, yaitu :

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
- 3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak yang dimaksud yaitu restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar atau sejenisnya, dan jasa boga/jasa catering.
- 4) Bukan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 yang bukan merupakan

objek pajak restoran adalah pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual sebagai penukaran atas pembelian makanan/minuman dari restoran.

2) Tarif Pajak Restoran

Besarnya tarif pajak restoran yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

3) Cara Perhitungan Pajak Restoran

Cara perhitungan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah Pembayaran yang dibayarkan} \\ &\quad \text{kepada Restoran} \end{aligned}$$

*Sumber : Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011*



### 13. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu Terkait Pajak Restoran

No	Penulis	Judul dan Jurnal	Pendekatan	Hasil
1	Marliza <i>et al.</i> , 2020	<p><b>Judul :</b> Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas</p> <p><b>Jurnal :</b> Kajian Akuntansi dan Auditing, Vol 15 Nomor 1, April 2020</p>	<p><b>Metode :</b> Kualitatif dimana penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dan observasi</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan</p>	Wajib pajak restoran di Kabupaten Musi Rawas telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tepat waktu untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir, kecuali sekitar 355 wajib pajak restoran yang masih memiliki tunggakan
2	Ningsih & Hidayatulloh, 2020	<p><b>Judul :</b> Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran</p> <p><b>Jurnal :</b> Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perpajakan (SIKAP), Vol 5 Nomor 1, 2020</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif dengan menyebar kuisioner secara langsung kepada responden</p> <p><b>Tempat :</b> Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	Kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak mempunyai pemahaman mengenai perpajakan, maka wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

3	Syahnaz, 2021	<p><b>Judul :</b> Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok</p> <p><b>Jurnal :</b> Alwatzikhoebilah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Vol 7 Nomor 2, Juli 2021</p>	<p><b>Metode :</b> Kualitatif dengan sampel dari penelitian yaitu pemilik restoran yang sudah terdaftar dan belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Depok</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Keuangan Daerah Kota Depok</p>	<p>Banyak wajib pajak restoran tidak bertanggung jawab dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahannya yaitu pemilik restoran tidak mematuhi pelaporan pajak restoran karena wajib pajak tidak ikut serta dalam sosialisasi terkait pajak restoran</p>
4	Fauzi & Wahyudin, 2021	<p><b>Judul :</b> Analisis Implementasi Kebijakan <i>Online System</i> Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan</p> <p><b>Jurnal :</b> Ilmu Administrasi Publik, Vol 1 Nomor 3, Mei 2021</p>	<p><b>Metode :</b> Kualitatif dengan penelitian berdasarkan data, bukti dan observasi di lokasi penelitian</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Kebijakan sistem pajak restoran <i>online</i> Pajak Restoran di Jakarta Selatan dilaksanakan sesuai dengan Perda Gubernur DKI Jakarta</li> <li>2. Hambatan penerapan Kebijakan sistem pajak restoran <i>online</i> di Jakarta Selatan adalah sulitnya pemasangan alat sistem <i>online</i> karena sumber daya IT yang masih terbatas</li> </ol>
5	Achmad <i>et al.</i> , 2022	<p><b>Judul :</b> Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap</p>	<p><b>Metode :</b> Deskriptif Kuantitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bandung meningkat dari tahun 2017 ke</li> </ol>

		<p>Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021</p> <p><b>Jurnal :</b> Pendidikan Akuntansi (JPAK), Vol 10 Nomor 2, 2022</p>	<p><b>Tempat :</b> BPKP dan Bapenda Kota Bandung</p>	<p>tahun 2021, kecuali pada tahun 2020 karena adanya Covid-19.</p> <p>2. Pajak restoran berkontribusi kurang dari 15% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung</p>
6	Dayanti <i>et al.</i> , 2023	<p><b>Judul :</b> Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran</p> <p><b>Jurnal :</b> Mediasi, Vol 6 Nomor 1, September 2023</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif dengan penyebaran kuisioner</p> <p><b>Tempat :</b> Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang</p>	<p>1. Semakin ditingkatkan interaksi sosialisasi perpajakan, semakin meningkatkan ketaatan wajib pajak</p> <p>2. Peningkatan kualitas layanan petugas fiskal akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak</p>
7	Hapsari, 2023	<p><b>Judul :</b> Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dengan Intervening Kesadaran Pajak</p> <p><b>Jurnal :</b> Akuntansi Unesa (AKUNESA), Vol 12 Nomor 1, September 2023</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Kota Surabaya</p>	<p>1. Kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh tingkat layanan dari pihak perpajakan</p> <p>2. Hukuman perpajakan tidak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak restoran</p> <p>3. Kesadaran tentang perpajakan dapat menengahi hubungan antara kualitas layanan pajak dan</p>

				kepatuhan wajib pajak restoran 4. Pengetahuan tentang pajak tidak dapat memengaruhi dampak dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
8	Dewi <i>et al.</i> , 2024	<b>Judul :</b> Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Bogor  <b>Jurnal :</b> Sosial dan Sains (SOSAINS), Vol 2 Nomor 2, 2024	<b>Metode :</b> Kuantitatif dengan kuisioner  <b>Tempat :</b> Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor	Pengertian tentang pajak, pemahaman terhadap pajak, kesadaran para wajib pajak, mutu layanan pajak, penggunaan sistem pajak elektronik, serta hukuman pajak memengaruhi seberapa patuhnya para wajib pajak restoran di Kota Bogor
9	Sahbita & Siregar, 2023	<b>Judul :</b> Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan  <b>Jurnal :</b> Ilmu Sosial dan Pendidikan (JSIM), Vol 4 Nomor 5, November 2023	<b>Metode :</b> Kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan studi perpustakaan  <b>Tempat :</b> Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	1. Prosedur pemungutan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum terlaksana dengan baik dan tidak efektif dalam penerimaan pajak 2. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan kurang melakukan sosialisasi terkait tata cara pemungutan pajak restoran
10	Azura <i>et al.</i> , 2022	<b>Judul :</b> Kepatuhan Pajak Restoran Pengaruh Kesadaran,	<b>Metode :</b> Kuantitatif dengan teknik <i>purpose sampling</i> atau	Pematuhan oleh para pembayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran mereka akan kewajiban pajak,

		<p>Pengetahuan Sikap, Sanksi, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik</p> <p><b>Jurnal :</b> Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, Vol 3 Nomor 1, Maret 2022</p>	<p>pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru</p>	<p>pengetahuan tentang perpajakan, sikap yang mereka miliki terhadap kewajiban tersebut, hukuman yang mungkin diterapkan, dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat</p>
11	Ramadhan <i>et al.</i> , 2022	<p><b>Judul :</b> Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda</p> <p><b>Jurnal :</b> Akuntansi dan Keuangan, Vol 19 Issue 3, 2022</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2011-2015 dan 2017-2019 sangat efektif. Namun, Pada tahun 2016 menurun menjadi efektif</li> <li>2. Kontribusi pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2011-2015 dan tahun 2017-2019 berada di kategori sangat kurang. Namun, pada tahun 2016 menurun dan masuk kategori sangat kurang</li> </ol>
12	Febtrina <i>et al.</i> , 2022	<p><b>Judul :</b> Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pendapatan Daerah Kota Padang</p>	<p>Penggunaan <i>Self Assessment System</i> dan Pengetahuan tentang Pajak berdampak pada kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak oleh wajib pajak. Meskipun demikian, hukuman perpajakan tidak memiliki dampak terhadap</p>

		<p><b>Jurnal :</b> Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia (JABEI), Vol 1 Nomor 1, 2022</p>		<p>tingkat kepatuhan wajib pajak restoran untuk membayar pajak. Adanya sanksi tidak mendorong Restoran yang harus memenuhi tanggung jawab pajaknya</p>
13	Charisma & Zakaria, 2022	<p><b>Judul :</b> Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>Mirai Management</i>, Vol 7 Issue 3, 2022</p>	<p><b>Metode :</b> Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara</p> <p><b>Tempat :</b> Kabupaten Purwakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektifitas pajak restoran di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai rata-rata 109,17% dengan tingkat efektivitas sangat baik dan pencapaian target yang konsisten</li> <li>2. Penerimaan pajak dari restoran yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021, dan dalam kategori sangat kurang</li> </ol>
14	Dewi & Pravitasari, 2022	<p><b>Judul :</b> Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar</p> <p><b>Jurnal :</b> Ekonomi, Pendidikan, dan</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Kota Blitar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar dipengaruhi oleh mutu layanan yang diberikan</li> <li>2. Pemeriksaan pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar</li> </ol>


		Akuntansi (Edukasi), Vol 10 No 1, 2022		3. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan
15	Fadhli, 2023	<p><b>Judul :</b> Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupataen Pangkajene dan Kepulauan</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>Journal of Accounting, Economics, and Business Education</i>, Vol 1 No 2, 2023</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan</p>	Pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun potensi pengaruh tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena belum semua restoran dilengkapi dengan peralatan MPOS
16	Ismail <i>et al.</i> , 2024	<p><b>Judul :</b> Model Perilaku Pembayar Pajak Restoran : Kontribusi Faktor Indikator Makroekonomi</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>ANALYSIS : Accounting, Management, Economics, and Business</i>, Vol 2 No 1, Januari 2024</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu</p>	Faktor makroekonomi yang signifikan memengaruhi perilaku pembayaran pajak restoran dalam negeri adalah PDRB subsektor dan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan adalah variabel PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pengangguran wajib pajak aktif, indeks tendensi konsumen dan inflasi
17	Christianty, 2023	<p><b>Judul :</b> Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon</p>	<p><b>Metode :</b> Deskriptif kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Kota Ambon</p>	Tingkat persentase nilai efektifitas melebihi 100% pada setiap tahunnya dan kriteria efektifitas tergolong sangat

		<p>Periode 2017-2022</p> <p><b>Jurnal :</b> Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 7 No 2, 2023</p>		<p>efektif. Meskipun pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan target penerimaan pajak, namun persentase penerimaan pajak diklaim tetap tercapai. Secara total, efektivitas penerimaan pajak dari restoran di Kota Ambon dinilai baik dari tahun ke tahun</p>
18	Lolaroh <i>et al.</i> , 2023	<p><b>Judul :</b> Penerapan Kebijakan Pajak Restoran di Anugerah Restoran Desa Leilem Kabupaten Minahasa</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>Technium Social Sciences Journal</i>, Vol 49, Oktober 2023</p>	<p><b>Metode :</b> Kualitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Desa Leilem Kabupaten Minahasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak tidak patuh karena masih terdapat wajib pajak yang belum diberikan sosialisasi secara langsung ketika sosialisasi dan kurangnya pemahaman pajak yang berakibat wajib pajak tidak taat pajak</li> <li>2. Badan Pendapatan di Daerah Kabupaten Minahasa tidak tegas dalam melakukan pemungutan pajak pada restoran Anugerah</li> <li>3. Penegakan sanksi tidak pernah diterapkan dalam pemungutan pajak restoran, sehingga pelaksanaan pemungutan pajak restoran belum berjalan maksimal dan tidak optimal</li> </ol>



19	Titania & Rahmawati, 2022	<p><b>Judul :</b> Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>Indonesian Journal of Public Policy Review</i>, Vol 19, 2022</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo, artinya apabila pajak hotel mengalami kenaikan maka PAD cenderung menurun</li> <li>2. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo, artinya semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka akan meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
20	Samosir, 2020	<p><b>Judul :</b> Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka</p> <p><b>Jurnal :</b> <i>Journal of Public Administration and Government</i>, Vol 2 No 1, April 2020</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Tempat :</b> Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran kurang berkontribusi, sedangkan pajak hiburan relatif tidak mempunyai kontribusi</li> <li>2. Analisis efektivitas menggambarkan Pemda Kabupaten Sikka efektif dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedangkan pemda kabupaten Sikka tidak efektif dalam merealisasikan pajak hiburan</li> </ol>

## B. Kerangka Teoritis



Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 2.4** Skema Kerangka Pemikiran Penelitian